

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota. Lahirnya Undang-undang ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat menerima dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah harus mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan masyarakat setempat agar setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan efisien dan efektif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan kecamatan berasal dari pemekaran satu kecamatan menjadi dua atau lebih, atau berasal dari penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pembentukan kecamatan

harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan sehingga daerah tersebut dapat dikatakan daerah yang layak untuk dijadikan daerah pemekaran.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pemekaran wilayah bertujuan untuk memberikan efisiensi kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah. Thomas Bustomi¹ menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Sebagai wujud dari pelayanan yang baik kepada masyarakat Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali melakukan pemekaran kecamatan dan kelurahan. Sebelumnya dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung dimekarkan kembali yang terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, Kota Bandar Lampung melakukan pemekaran kembali menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Kemudian pada tanggal

¹ www.rezaaditya.com diakses tanggal 7 mei 2013, 19:45

17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju dilakukan kembali peresmian Kecamatan dan Kelurahan baru di kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

Tujuan pemekaran tersebut adalah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, memotong rentang kendali birokrasi yang terlalu panjang, sehingga waktu menjadi efisien, dan memaksimalkan pelayanan kepada publik. Selain itu, pemekaran tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah untuk merealisasikan fokus program pembangunan di suatu wilayah. Mengingat beberapa kecamatan populasi penduduknya sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk dilayani oleh satu kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Sukarame. Perhitungan pertumbuhan penduduk disii dilihat dari populasi pertumbuhan penduduk yang dilakukan BPS pada saat sensus 2010 sebanyak 879.651 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 197,22 km², maka Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 4.532 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79% per tahun.

Pemekaran yang kembali dilakukan di Kota Bandar Lampung ini dilakukan karena pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan, demi terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan pelayanan yang maksimal dari Pemerintah terhadap masyarakat mengingat pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung mulai pesat. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota membentuk Tim Pemekaran Wilayah yang melakukan kajian di lapangan, lalu

hasilnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, DPRD dan Wali Kota. Kemudian DPRD membentuk Pansus Raperda (Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah) Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan

Pemekaran menjadi solusi yang dilakukan Pemerintah untuk mempertegas batas-batas wilayah dan merealisasikan fokus pembangunan wilayah untuk memperpendek rentang kendali sehingga pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik. Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merealisasikan fokus program pembangunan di suatu wilayah berlandaskan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung ingin melakukan penataan pemerintahannya dalam bidang kecamatan dan kelurahan.

Meskipun demikian, di beberapa lokasi, pemekaran kecamatan di Bandar Lampung tersebut juga menemukan penolakan, misalnya di Kecamatan

Kemiling. Hal ini sejalan dengan ungkapan informan yang tidak ingin disebutkan namanya yang menyatakan bahwa²:

“Kecamatan Kemiling berada dalam proses pemekaran wilayah kecamatan, akan tetapi masyarakat setempat sempat melakukan penolakan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukan kecamatan baru, kecamatan kemiling belum memiliki kesiapan dan kemandirian. Seperti kesiapan kantor/instansi baru yang belum tersedia yang mengakibatkan perebutan wilayah dan sebagainya yang dirasakan kurang efektif bagi masyarakat setempat.”

Kemiling merupakan salah satu wilayah yang mengalami pemekaran dari 13 kecamatan, dari penolakan yang sempat dilakukan oleh masyarakat kemiling tersebut terlihat bahwa masyarakat setempat kurang memiliki kesiapan dalam proses pemekaran di wilayah Kemiling. Hal ini dapat dilihat apakah dalam proses pemekaran wilayah tersebut pemerintah mengikutsertakan masyarakat setempat dalam proses pemekaran wilayah di Kemiling. Selain kemiling kecamatan yang ikut mengalami pemekaran adalah Kecamatan Sukarame. Pemekaran Kecamatan Sukarame menghasilkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Way Halim. Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan atau penggabungan beberapa kelurahan dari kedua kecamatan tersebut.

Sukarame merupakan salah satu kecamatan yang layak untuk ikut dimekarkan, hal ini sesuai dengan hasil dari laporan akhir uji kelayakan pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Tim Pemekaran Kota yang bekerjasama dengan Tim Akademisi dari UNILA. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran adalah dengan memotong rentang

² Hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 pukul 11.17

birokrasi menjadi lebih pendek dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran kecamatan sukarama dapat memfokuskan program pembangunan di wilayah sukarama karena jangkauan pelayanannya sudah menjadi lebih sedikit. Pemekaran kecamatan di sukarama selain memiliki tujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan kepada publik, pemekaran kecamatan sukarama juga bertujuan untuk memperjelas batas wilayah, posisi wilayah kecamatan sukarama sebelum dimekarkan menduduki sebagian wilayah perbatasan antara kota Bandar Lampung dengan wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Proses pemekaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung menimbulkan persepsi lain di belakangnya, bahwa pemekaran yang terjadi sebenarnya bukan karena kepentingan dan memang keinginan masyarakat setempat, tetapi untuk mengakomodir kepentingan para penguasa yang memiliki kepentingan lain dibalik unsur pemekaran kecamatan ini. Unsur yang terdapat dalam latar belakang pemekaran wilayah kecamatan ini salah satunya adalah untuk merealisasikan janji politik sang pemimpin pada saat pecalonannya terdahulu yang telah dijanjikan kepada para kelompok pendukungnya apabila pemimpin berhasil mendapatkan tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Sukarama yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Camat Sukarama yang

memimpin di periode ini merupakan salah satu anggota dari tim sukses pemimpin³.

Pernyataan ini yang kembali menguatkan fakta bahwa pemekaran yang terjadi di Bandar Lampung ini hanyalah untuk mengakomodir janji politik penguasa adalah dengan cara pengangkatan camat baru di Kecamatan Sukarame, camat baru ini merupakan salah satu anggota dari tim sukses pemimpin pada saat pencalonan dahulu. Masalah ini menjadi fenomena di balik isu pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah benar-benar kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan kebijakan yang di buat dengan melatarbelakangi kebutuhan masyarakat tetapi menutupi kebutuhan politisasi sang pemimpin.

Dapat dilihat bahwa tidak semua kebijakan yang lahir itu berdasarkan keinginan dari masyarakat, bisa juga kebijaka itu lahir karena adanya faktor lain yang menjelaskan bahwa adanya pegaruh lain dari kelompok yang berpengaruh dalam proses pembentukan sampai dikeluarkannya suatu kebijakan tanpa adanya keikutsertaan masyarakat didalamnya mengingat masyarakat adalah objek formal pemerintah, jadi segala sesuatu yag dikerjakan oleh pemerintahan memang semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya bukan karna kepentingan lain yang meyimpang dari tugas pokok pemerintah sebagai pemberi pelayanan bagi masyarakat.

³ Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, 13:00

Sebelum dilaksanakannya suatu pemekaran sampai dikeluarkannya kebijakan terhadap pemekaran wilayah pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah kebijakannya. Apakah pemekaran wilayah tersebut memang benar adanya keinginan dari masyarakat atau tidak. Hal ini dikemukakan oleh Wibawa⁴ bahwa proses penyusunan kebijakan adalah proses mendefinisikan masalah lalu membuat keputusan untuk mengelolanya. Bukan malah memanfaatkan peluang yang ada untuk kepentingan yang teselubung. Sebagaimana yang dapat di lihat, proses itu tidak sesederhana yang dibayangkan atau yang terlihat.

Wibawa⁵ kembali menyatakan bahwa dalam pengidentifikasian masalah dalam proses pemilihan isu yang sesuai untuk dijadikan masalah yang diangkat dalam mengatasi problema penentu kebijakan dalam pemekaran kecamatan harus relevan. Tingkat rasionalitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada, dalam mementukan suatu isu dalam masalah yang baru memang tidak mudah. Banyak aspek yang harus diperhatikan, dalam pelaksanaan isu kebijakan pemekaran kecamatan tersebut harus melalui tahapan-tahapan yang ada sehingga dapat dihasilkan formulasi kebijakan yang tepat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dikaji isu kebijakan tentang proses pemekaran wilayah kecamatan.

⁴ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graham Ilmu: 2011, hal 59-62

⁵ Ibid., prihal 59-62

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah isu-isu kebijakan apa saja yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Sukarame ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Isu Kebijakan Pemekaran Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini mencakup kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan mengenai Isu Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan suatu pembangunan/pemekaran wilayah, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.